



MANUAL MUTU

SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020




**MANUAL MUTU
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

| | | |
|---|--|--|
|  | UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Telepon 0354-771576 Kediri www.unpkediri.ac.id | Nomor: 06.MM.C.M.2020 |
| | MANUAL MUTU SPMI <i>(Quality Manual)</i> | Revisi: Halaman : |

**MANUAL MUTU SARANA PRASARANA
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM MAGISTER
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|------------------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumus | Dr. Aan Nurfahrudianto, M.Pd. | Perumus SPMI |  | Sept. 2020 |
| Pemeriksa | Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd. | Wakil Rektor II |  | Sept. 2020 |
| Persetujuan | Prof. Dr. H. Sugiono, M.M. | Sekretaris Senat |  | Sept. 2020 |
| Penetapan | Dr. Zainal Afandi, M.Pd. | Rektor |  | Sept. 2020 |
| Pengendalian | Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes. | Ketua LPMPSDM |  | Sept. 2020 |

| | |
|---|--|
|  | MANUAL MUTU SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 06/MM/C.M/UNP KEDIRI/IX/2020 |
|---|--|

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | 3 |
| A. Visi, Misi, dan Tujuan UN PGRI Kediri | 4 |
| Visi | 4 |
| Misi | 4 |
| Tujuan | 4 |
| B. Tujuan Manual SPMI UN PGRI Kediri | 4 |
| 1. Tujuan Manual Penetapan Standar | 4 |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar | 5 |
| 3. Tujuan Manual Evaluasi Standar | 5 |
| 4. Tujuan Manual Pengendalian Standar | 5 |
| 5. Tujuan Manual Peningkatan Standar | 5 |
| C. Daftar Istilah | 5 |
| D. Manual SPMI UN PGRI Kediri | 7 |
| 1. Prosedur Penetapan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat | 7 |
| 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat | 8 |
| 3. Prosedur Evaluasi Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat | 9 |
| 4. Prosedur Pengendalian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat | 10 |
| 5. Prosedur Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat | 11 |
| E. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual SPMI UN PGRI Kediri | 12 |
| F. Dokumen Terkait | 12 |
| REFERENSI | 12 |

A. Visi, Misi, dan Tujuan UN PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Tujuan Manual SPMI UN PGRI Kediri

Manual mutu SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, fakultas dan program studi. Tujuan manual SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri sesuai dengan tahapan SPMI adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk mengendalikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

C. Daftar Istilah

1. **Merancang Standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
2. **Merumuskan Standar Sarana dan PrasaranaLPPM** adalah menuliskan setiap isi ke dalam sebuah bentuk pernyataan lengkap dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan Degree (ABCD).
3. **Sarana dan Prasarana Pengabdian** adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat.
4. **Menetapkan Standar** adalah tindakan Persetujuan dan pengesahan standar dan prasaranaLPPM sehingga standar sarana dan prasaranaLPPM berlaku.
5. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. **Profesional** adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
7. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sarana dan prasarana standar SPMI.

9. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan LPPM yang dilakukan secara berkala, untuk menyelaraskan apakah semua penyelenggaraan LPPM tersebut telah berjalan sesuai dengan sarana dan prasarana standar SPMI.
10. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
11. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana LPPM sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana LPPM dapat diperbaiki.


D. Manual SPMI UN PGRI Kediri

Manual SPMI merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam melaksanakan tahapan SPMI sesuai dengan PPEPP. Prosedur atau langkah-langkah SPMI UN PGRI Kediri sebagai berikut.


1. Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat




2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat




3. Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat



4. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat



5. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat



E. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual SPMI UN PGRI Kediri

Pejabat yang menjalankan Manual SPMI UN PGRI Kediri sebagaimana dalam tabel berikut.

| Kualifikasi Pejabat | (P) Penetapan | (P) Pelaksanaan | (E) Evaluasi | (P) Pengendalian | (P) Peningkatan |
|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Rektor | √ | | √ | | |
| Wakil Rektor I | | | | | √ |
| Wakil Rektor II | | √ | | | |
| Wakil Rektor III | | | | | |
| Ketua LPPM | | √ | | √ | |
| Ketua LPMPSDM | | | | | |
| Dir. Pascasarjana | | √ | √ | √ | √ |
| Ketua Prodi | | √ | √ | | |

F. Dokumen Terkait

Dokumen tertulis yang harus tersedia untuk melengkapi Manual SPMI UN PGRI Kediri adalah:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peraturan perundang-undangan sesuai pada point 1 di atas.
3. Formulir Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Prosedur kerja atau SOP.
5. Instruksi Kerja.
6. Prosedur Pengendalian Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Formulir Pengendalian Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Formulir Hasil Pengendalian Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Dokumen Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat.

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2023-2020.
7. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2016-2020.
8. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Direktorat Pendidikan Tinggi.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri